

BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran dokumen perencanaan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 264 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (1))
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan

Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

- 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 78);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);
- 14 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- 15 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 007).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu

kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk Periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode Tahun 2025.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RK –PD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Bab I	Pendahuluan;
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
Bab VII	Penutup.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

Pasal 4


Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 1 Juli 2024


Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR,
BONI HASUDUNGAN

Diundangkan di Borong
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,


REMIGIUS GONSA TOMBOR

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR